



PENETAPAN

Nomor : xxxx/Pdt.P/2014/PA.Slw.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan - , bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut **sebagai** Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : xxxx/Pdt.P/2014/PA.Slw. mengajukan permohonan dispensasi nikah yang dalam pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lali-laki yang bernama xxxx bin xxxx pada tanggal 09 Agustus 1991 dengan kutipan Akta Nikah nomor : xxxx tanggal xxxx dari KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;
- 2 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama yang bernama Xxxx binti Xxxx, tanggal lahir xxxx (umur 14 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan - , tempat kediaman di RT.xx RW. xx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, dengan calon suaminya, bernama Xxxx bin Xxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir xxxx (umur 26 tahun, 8 bulan) agama Islam pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.xx RW. xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal ; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal dengan Surat Nomor: xxxx, tanggal xxxx ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan Pemohon sangat khawatir anak Pemohon akan melanggar ketentuan hukum Islam lebih jauh apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxx binti Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx bin Xxxx ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menunggu sampai anaknya umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon juga hadir di persidangan dan menerangkan yang dalam pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ia sekarang baru berumur 14 tahun 3 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxx bin Xxxx ;
- 2 Bahwa ia dengan calon suaminya Xxxx bin Xxxx sudah pacaran selama 3 tahun, dan sudah sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri ;
- 3 Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- 4 Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan ;
- 5 Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang, dengan hasil rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 6 Bahwa ia sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Xxxx bin Xxxx) hadir juga di persidangan dan menerangkan yang dalam pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ia sekarang sudah berumur 25 tahun dan akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxx binti Xxxx anak Pemohon ;
- 2 Bahwa ia dengan calon istrinya, Xxxx binti Xxxx sudah pacaran selama 3 tahun ;
- 3 Bahwa ia dengan calon istrinya yang bernama Xxxx binti Xxxx sudah berhubungan sedemikian erat dan sudah sering berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan sudah hamil 2 bulan ;
- 4 Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan ;



5 Bahwa ia dengan orang tuanya sudah melamar Xxxx binti Xxxx sejak 3 bulan yang lalu dan lamarannya sudah diterima ;

6 Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan ;

7 Bahwa ia sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang ia juga punya tabungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa Foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterei secukupnya serta disetempel Pos, yaitu :

- 1 Foto Kopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Pemohon Nomor: xxxx, tanggal xxxx, dari Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, diberi kode (P. 1) ;
- 2 Foto kopi Akta Nikah Pemohon Nomor: xxxx tanggal xxxx, dari KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, diberi kode (P.2) ;
- 3 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal Nomor: xxxxx, tanggal xxxx, diberi kode (P. 3) ;
- 4 Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxx binti Xxxx, Nomor: 36xx/2000, tanggal 23 Mei 2000, diberi kode (P 4) ;
- 5 Foto kopi Ijazahan SD anak Pemohon, tanggal 16 Juni 2012, diberi kode (P.5)
- 6 Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor : xxxx dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi kode (P.6) ;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang mengaku bernama :

- 1 xxxx binti xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW. 02 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal

Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh KUA karena umurnya masih 14 tahun 3 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah pacaran 3 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx bin Xxxx, umur 26 tahun,
- Bahwa saksi melihat anak pemohon dengan pacarnya tersebut sudah erat sekali hubungannya, akibatnya telah hamil 2 bulanan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan ;
- Bahwa orang tua Xxxx sudah melamar kepada Pemohon 3 bulan yang lalu dan lamarannya sudah diterima ;
- Bahwa ketika dilamar, anak pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain Xxxx bin Xxxx ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai pedagang yang hasilnya cukup untuk biaya hidup mereka ;

1 xxxx binti xxxx , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW. 02 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal ;

Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh KUA karena umurnya masih 14 tahun 3 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon telah pacaran 3 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx bin Xxxx, umur 26 tahun,
- Bahwa saksi melihat anak pemohon dengan pacarnya tersebut sudah erat sekali hubungannya, akibatnya telah hamil 2 bulanan ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan ;
- Bahwa orang tua Xxxx sudah melamar kepada Pemohon 3 bulan yang lalu dan lamarannya sudah diterima ;
- Bahwa ketika dilamar, anak pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain Xxxx bin Xxxx ;



- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai pedagang yang hasilnya cukup untuk biaya hidup mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dan bukti (P 1) serta melihat maksud dan tujuan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadili ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon dan sesuai dengan bukti (P 2), maka dapat diketahui Pemohon adalah orang tua sah dari Xxxx binti Xxxx ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P 4 dan P 5) dan keterangan Pemohon serta keterangan anak Pemohon telah membuktikan bahwa anak Pemohon (Xxxx binti Xxxx) saat ini masih dalam usia 14 tahun 2 bulan, sehingga untuk permohonan melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Xxxx bin Xxxx, ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sesuai bukti (P 3), kemudian Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Slawi sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan maka dapat diketahui bahwa anak Pemohon tersebut dan juga calon suaminya saat ini telah cukup mampu secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, maka dapat diketahui bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berjalan 3 tahun dan hubungannya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya, dan bahkan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim apabila tidak segera dinikahkan akan menyebabkan terlalu jauh melanggar hal-hal yang dilarang oleh hukum agama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon ini, berpedoman dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadah harus didahulukan dari pada mengharap adanya kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxbinti Xxx dengan seorang anak laki-laki bernama Xxx bin Xxx ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1435 H, oleh Drs. Masthur Huda, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. Khaerun, MH. dan Drs. Subandi Wiyono, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Siti Izati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Khaerun, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Subandi Wiyono,SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. Masthur Huda, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Izati , SH

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 231.000,-

Untuk Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Agama Slawi

Agus Hirsyam , SH.

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

